

KASUS TAQY MALIK vs SIRHAN DAN SANIA BISYIR, PERGESERAN DARI KASUS PERDATA KE KASUS PIDANA

**Annisa Intan Wiranti*, Muhammad Rezfah Omar, Mohamad Kholid,
Bayu Hidayat, Geovani Hasseld Muhammad**
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang
**e-mail: dosen02826@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian Kasus Taqy Malik vs Sirhan dan Sania Bisyr, Pergeseran dari Kasus Perdata ke Kasus Pidana ini sengaja memilih kasus yang viral pada Oktober 2025 karena sosok Taqy Malik sebagai salah satu pihak yang berkonflik. Taqy Malik dikenal sebagai penghafal (*hafidz*) Al-Qur'an, penceramah muda, sekaligus pebisnis dan *influencer*, sedangkan Sirhan dan Sania Bisyr bukanlah *public figure*. Awalnya Taqy Malik dengan Sirhan dan Sania Bisyr melakukan perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1.200 meter persegi dengan itikad baik yaitu untuk pembangunan masjid, sebagaimana diketahui bahwa perjanjian jual beli merupakan ranah Perdata, namun berujung pada konflik dan kasus ini mengalami pergeseran dari kasus Perdata ke kasus Pidana. Penelitian berfokus pada dua rumusan masalah : (1) perbuatan melawan hukum apa sajakah yang terjadi pada kasus Taqy Malik vs Sirhan dan Sania Bisyr? dan (2) bagaimana proses pergeseran dari kasus Perdata ke kasus Pidana yang terjadi pada kasus ini?. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian Kasus Taqy Malik vs Sirhan dan Sania Bisyr, Pergeseran dari Kasus Perdata ke Kasus Pidana ini adalah : (1) perbuatan melawan hukum yang terjadi, dilakukan oleh Taqy Malik, berupa wanprestasi, dugaan penipuan dan penggelapan, serta pencemaran nama baik ; (2) proses pergeseran dari kasus Perdata ke kasus Pidana terjadi setelah Taqy Malik *memposting* di Instagram-nya ajakan donasi pelunasan tanah yang disengketakan agar tanah tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sirhan dan Sania Bisyr, serta masjid yang berdiri di atasnya tidak jadi dirobohkan oleh pemilik tanah, *postingan* tersebut dirasakan sebagai sebuah tindakan pencemaran nama baik (*negative framing*) oleh Sirhan dan Sania Bisyr terhadap diri keduanya, juga dugaan penipuan dan penggelapan atas donasi dari jama'ah yang dikumpulkan oleh Taqy Malik.

Kata kunci : wanprestasi, pencemaran nama baik, Taqy Malik

PENDAHULUAN

Ahmad Taqiyuddin Malik, lebih populer dengan nama Taqy Malik, dikenal sebagai penghafal (*hafidz*) Al-Qur'an, penceramah muda, sekaligus pebisnis dan *influencer*. Selain itu, Taqy Malik juga mampu menirukan suara (lantunan ayat suci Al-Qur'an khas) imam-imam besar di Masjidil Haram Makkah dan Masjid Nabawi Madinah. Lahir di Banjarmasin pada 17 Juni 1997 sebagai anak sulung dari pasangan Mansyardin Malik dan Nurbaity. Ketiga orang adiknya, Fatih

Malik, Wafiq Malik, dan Dhuha Malik, juga ada yang mengikuti jejaknya sebagai penghafal (*hafidz*) Al-Qur'an, pendakwah, dan influencer.¹

Taqy Malik berniat membangun masjid dan mencari sebidang tanah untuk mendirikan masjid tersebut, bertemulah dengan Sirhan dan Sania Bisyr yang sedang menjual tanah milik mereka. Tanggal 17 Juni 2022, Taqy Malik melakukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) di hadapan Notaris atas pembelian 8 kavling tanah seluas 1.200 meter persegi termasuk sebuah rumah contoh 2 lantai yang telah berdiri di atasnya dari Sirhan dan Sania Bisyr selaku pemilik tanah. Tanah tersebut terletak di daerah Tanah Sereal, Bogor, dan diniatkan untuk membangun Masjid Malikal Mulki.² Awalnya, pemilik tanah menjual seharga Rp 2 miliar per kavling, jika dikalikan 8 kavling maka harga total seharusnya sebesar Rp 16 miliar, dan dibayar tunai (bukan cicilan), akan tetapi setelah terjadi negosiasi antara Taqy Malik dengan Sirhan dan Sania Bisyr, akhirnya disepakati total harga jual hanya sebesar Rp 9 miliar untuk 8 kavling tanah termasuk sebuah rumah contoh 2 lantai yang telah berdiri di atasnya dan diperbolehkan mencicil (bukan dibayar tunai) selama 12 bulan. Disepakati pula uang muka atau *down payment* (DP) sebesar Rp 1 miliar, yang langsung dibayar lunas oleh Taqy Malik, dan cicilan sebesar Rp 667 juta per bulan yang harus dibayarkan selama 12 bulan ke depan. Baru memasuki pembayaran ke-2, Taqy Malik hanya membayar cicilan sebesar Rp 170 juta dari Rp 667 juta yang diperjanjikan di PPJB, dengan alasan sesuai kesanggupan karena dirinya sedang mengalami kesulitan keuangan akibat bisnisnya yang tidak berkembang sesuai harapan. Pembayaran-pembayaran berikutnya juga tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di PPJB. Pembayaran ke-3 bahkan Taqy Malik tidak membayar sepeser pun. Pembayaran ke-4, Taqy Malik hanya membayar cicilan sebesar Rp 300 juta dari Rp 667 juta yang diperjanjikan di PPJB. Pembayaran ke-5, Taqy Malik hanya membayar cicilan sebesar Rp 175 juta dari Rp 667 juta yang diperjanjikan di PPJB. Hingga batas waktu cicilan berakhir, total yang dibayarkan Taqy Malik hanya Rp 2,312 miliar dari total harga jual yang disepakati di PPJB yaitu sebesar Rp 9 miliar. Setelah pemilik tanah melakukan somasi, kemudian kedua belah pihak melalui mediasi pada tanggal 16 Desember 2023. Saat mediasi, pemilik tanah menawarkan dua hal yang dapat dipilih oleh Taqy Malik, pertama, meminta Taqy Malik membayar lunas sisa uang yang belum dilunasi atau dapat menukar dengan asset apapun yang dia miliki, atau kedua, Taqy Malik berhak atas 2 kavling yang di atasnya telah dibangun Masjid Malikal Mulki dari dana umat (donasi) dan mengembalikan 6 kavling lainnya, termasuk sebuah rumah contoh 2 lantai yang telah berdiri, kepada pemilik tanah. Akan tetapi, Taqy Malik menginginkan sebuah rumah contoh 2 lantai yang telah berdiri. Mediasi tersebut

¹ "Taqy Malik", https://id.wikipedia.org/wiki/Taqy_Malik, diakses pada 20 November 2025.

² Richard Lee, "KLARIFIKASI UST TAQY MALIK !! BANGUN MASJID DI TANAH SENGKETA ?!", <https://www.youtube.com/watch?v=OBSdWQz0bmE>, diakses pada 11 Oktober 2025.

tidak mencapai kata sepakat. Oleh karena mediasi tidak mencapai kata sepakat maka pemilik tanah memutuskan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bogor. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 31/Pdt.G/2024/PN Bgr, salah satu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bogor adalah menghukum (memerintahkan) tergugat (Taqy Malik) untuk mengosongkan 7 kavling tanah yang di atasnya sudah dibangun masjid dari dana umat (donasi), sedangkan 1 kavling tanah dengan SHM seluas 108 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah rumah contoh 2 lantai menjadi milik tergugat. Belakangan ditemukan bukti-bukti bahwa uang muka atau *down payment* (DP) sebesar Rp 1 miliar, yang di awal telah dibayar lunas oleh Taqy Malik, juga merupakan dana umat (donasi) yang digalang Taqy Malik melalui www.amalsholeh.com. Alih-alih melaksanakan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bogor, Taqy Malik justru kembali menggalang donasi untuk melunasi kekurangan cicilan. Melalui postingan di Instagram-nya, Taqy Malik mengajak *followers*-nya mengumpulkan donasi untuk melunasi kekurangan pembayaran yang telah disepakati di PPJB. Dalam materi postingan tersebut menyebutkan bahwa Masjid Malikal Mulki akan dirobohkan oleh Sirhan dan Sania Bisyr jika kekurangan pembayaran tidak dapat dilunasi. Oleh Sirhan dan Sania Bisyr, materi tersebut dirasakan sebagai tindakan pencemaran nama baik (*negative framing*) yang dilakukan Taqy Malik terhadap Sirhan dan Sania Bisyr. Taqy Malik menutupi fakta bahwa dirinya telah melakukan cidera janji terkait pelunasan sebagaimana disepakati di PPJB, itulah yang memantik konflik. Taqy Malik juga tidak melaksanakan dan mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 31/Pdt.G/2024/PN Bgr.³

Niat Taqy Malik sungguh mulia, membeli 8 kavling tanah seluas 1.200 meter persegi termasuk 1 rumah contoh yang telah berdiri untuk membangun Masjid Malikal Mulki yang nantinya bukan hanya berfungsi sebagai rumah ibadah tetapi juga rumah pembinaan dan perbaikan mental para pemuda dengan program-program pendidikan yang bernuansa Islami seperti kegiatan menghafal (*tahfidz*) Qur'an, *leadership*, dapur umum untuk sedekah makanan, dan lain sebagainya, akan tetapi dalam prosesnya terjadi perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian tersebut dan thesis statement, peneliti merumuskan 2 rumusan masalah yaitu :

1. perbuatan melawan hukum apa sajakah yang terjadi pada kasus Taqy Malik vs Sirhan dan Sania Bisyr?
2. bagaimana proses pergeseran dari kasus Perdata ke kasus Pidana yang terjadi pada kasus ini?.

METODE

³ Richard Lee, "PEMILIK TANAH MENGGUGAT!! INI FAKTA DIBALIK SENGKETA MASJID MALIKAL MULKY?!", <https://www.youtube.com/watch?v=aNGg6zks-XU>, diakses pada 11 Oktober 2025.

Penelitian Kasus Taqy Malik vs Sirhan dan Sania Bisyr, Pergeseran dari Kasus Perdata ke Kasus Pidana ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Studi kasus terhadap konflik antara Taqy Malik dengan Sirhan dan Sania Bisyr. Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

1. bahan hukum primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)
 - c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 31/Pdt.G/2024/PN Bgr
2. bahan hukum sekunder
 - a. buku-buku hukum
 - b. jurnal-jurnal hukum
 - c. berita-berita *online*
 - d. *podcast*
3. bahan hukum tersier
 - a. kamus hukum
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Data-data dan bahan-bahan hukum yang digunakan bersifat kuantitatif. Data-data dan bahan-bahan hukum dikumpulkan secara *offline* dan *online*. Data-data dan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan secara *offline* berupa buku-buku hukum, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedangkan data-data

⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.329.

dan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan secara *online* berupa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, berita-berita *online*, dan *podcast*.

Dikarenakan metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) maka proses penelitian banyak dilakukan di lingkungan kampus Universitas Pamulang, terutama di perpustakaan, di wilayah Serpong, Tangerang Selatan.

Pada Oktober 2025 lalu, kasus Taqy Malik berkonflik dengan Sirhan dan Sania Bisyr mulai viral di media sosial. Peneliti sengaja menjadikan kasus ini sebagai objek penelitian (studi kasus) karena dua alasan : pertama, kasus ini mengandung aspek hukum, kedua, sosok Taqy Malik sebagai penghafal (*hafidz*) Al-Qur'an, penceramah muda, sekaligus pebisnis dan *influencer*. Tidak semua kasus viral mengandung aspek hukum dan tidak semua kasus viral yang mengandung aspek hukum dianalisis oleh orang-orang yang mengerti / ahli hukum. Banyak kasus viral yang mengandung aspek hukum tetapi tidak dianalisis oleh orang-orang yang mengerti / ahli hukum, sehingga kasus-kasus tersebut tidak menjadi bahan edukasi hukum, khususnya bagi masyarakat awam. Penelitian ini memiliki dua tujuan teoritis yaitu : pertama, untuk menganalisis dan mengetahui perbuatan melawan hukum apa sajakah yang terjadi pada kasus Taqy Malik vs Sirhan dan Sania Bisyr, kedua, untuk menganalisis dan mengetahui proses pergeseran dari ranah perdata ke ranah pidana yang terjadi pada kasus ini. Adapun tujuan praktis dari penelitian ini adalah untuk mengajak semua orang, khususnya akademisi di bidang hukum (mahasiswa, dosen, pengamat, peneliti) yang memerhatikan kasus ini untuk melakukan analisis dari perspektif hukum, mengingat kasus ini menjadi perhatian khalayak luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbuatan Melawan Hukum yang Terjadi Pada Kasus Taqy Malik vs Sirhan dan Sania Bisyr

Perbuatan melawan hukum (PMH) adalah perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum.⁵

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah

⁵ Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11.1 (2020).

ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁶ R. Subekti mendefinisikan wanprestasi menjadi 4 poin yaitu⁷ :

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Di pasal 1365 BW tertulis bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Diperjelas di pasal 1243 BW bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Dalam kasus Taqy Malik vs Sirhan dan Sania Bisyrir, dari kronologi yang telah diuraikan, tindakan Taqy Malik melakukan pembayaran tidak sesuai PPJB dan tentunya menimbulkan kerugian terhadap Sirhan dan Sania Bisyrir.

	PPJB	REALITA
DP	Rp 1 M <i>cash</i>	Rp 1 M <i>cash</i>
Cicilan 1	Rp 667 juta	Rp 667 juta
Cicilan 2	Rp 667 juta	Rp 170 juta
Cicilan 3	Rp 667 juta	Tidak bayar
Cicilan 4	Rp 667 juta	Rp 300 juta
Cicilan 5	Rp 667 juta	Rp 175 juta
Cicilan 6 - 12	Rp 667 juta per bulan	Tidak bayar
Total	Rp 9 M	Rp 2,312 M

Tabel 1. Perbedaan antara pembayaran yang disepakati di PPJB dengan yang dibayarkan oleh Taqy Malik.

Terlihat dan terbukti bahwa Taqy Malik membayar tidak sesuai secara nominal dengan yang telah disepakati di PPJB. Hingga jatuh tempo, total keseluruhan yang dilunasi oleh Taqy Malik hanya RP 2,312 miliar dari Rp 9 miliar yang seharusnya dibayarkan.

Dugaan penipuan dan penggelapan, diketahui dan diakui oleh Taqy

⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 295.

⁷ Prof. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 13.

Malik bahwa dirinya mengajak dan mengumpulkan dana umat (donasi) yang digalang melalui www.amalsholeh.com . Terkumpul sebesar Rp 1 miliar dan digunakan untuk pembayaran uang muka atau *down payment* (DP), setelah pembayaran tersebut Taqy Malik berhak sebuah rumah contoh 2 lantai yang sepatutnya digunakan untuk kepentingan umat, akan tetapi rumah contoh 2 lantai tersebut dijadikan tempat tinggal pribadi oleh Taqy malik bersama istrinya. Masjid Malikal Mulki yang didirikan dari dana umat (donasi) besar kemungkinan akan dirubuhkan oleh pihak Sirhan dan Sania Bisyr setelah dilaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 31/Pdt.G/2024/PN Bgr, terkait hal ini Taqy Malik juga harus dapat memberikan pertanggungjawaban kepada para donatur.

Penipuan menurut R. Soesilo adalah membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.⁸ Pengertian penggelapan menurut Lamintang adalah menguasai secara melawan hukum suatu bend sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan berada padanya bukan karena kejahatan.⁹ Pada UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru), penipuan diatur dalam pasal 492 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta, sedangkan penggelapan diatur dalam pasal 486 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 200 juta.

Pencemaran nama baik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 433 bahwa setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta. Pencemaran nama baik dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta. Di dalam UU No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur pada pasal 27A.

Sirhan dan Sania Bisyr merasa nama baiknya dicemarkan oleh Taqy Malik. Setelah ada Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 31/Pdt.G/2024/PN Bgr yang menghukum (memerintahkan) tergugat (Taqy

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1986, hal. 13.

⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Baru, 2009, hal. 186.

Malik) untuk mengosongkan 7 kavling tanah yang di atasnya sudah dibangun masjid dari dana umat (donasi), sedangkan 1 kavling tanah dengan SHM seluas 108 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah rumah contoh 2 lantai menjadi milik tergugat, Taqy Malik tidak mematuhi dan melaksanakan Putusan tersebut, Taqy Malik justru kembali menggalang donasi untuk melunasi kekurangan cicilan. Melalui postingan di Instagram-nya, Taqy Malik mengajak *followers*-nya mengumpulkan donasi untuk melunasi kekurangan pembayaran yang telah disepakati di PPJB. Dalam materi postingan tersebut menyebutkan bahwa Masjid Malikal Mulki akan dirobohkan oleh Sirhan dan Sania Bisyr jika kekurangan pembayaran tidak dapat dilunasi. Oleh Sirhan dan Sania Bisyr, materi tersebut dirasakan sebagai tindakan pencemaran nama baik (*negative framing*) yang dilakukan Taqy Malik terhadap Sirhan dan Sania Bisyr. Taqy Malik menutupi fakta bahwa dirinya telah melakukan cidera janji terkait pelunasan sebagaimana disepakati di PPJB, itulah yang mengawali konflik.

2. Proses Pergeseran dari Kasus Perdata ke Kasus Pidana

Kasus ini diawali dari perbuatan melawan hukum perdata yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh Taqy Malik. Dalam PPJB yang dibuat di hadapan Notaris tanggal 17 Juni 2022, Taqy Malik melakukan pembelian 8 kavling tanah seluas 1.200 meter persegi termasuk sebuah rumah contoh 2 lantai yang telah berdiri di atasnya dari Sirhan dan Sania Bisyr selaku pemilik tanah. disepakati total harga jual hanya sebesar Rp 9 miliar untuk 8 kavling tanah termasuk sebuah rumah contoh 2 lantai yang telah berdiri di atasnya dan diperbolehkan mencicil (bukan dibayar tunai) selama 12 bulan. Disepakati pula uang muka atau *down payment* (DP) sebesar Rp 1 miliar, yang langsung dibayar lunas oleh Taqy Malik, dan cicilan sebesar Rp 667 juta per bulan yang harus dibayarkan selama 12 bulan ke depan.

Realitanya, baru memasuki pembayaran ke-2, Taqy Malik hanya membayar cicilan sebesar Rp 170 juta dari Rp 667 juta yang diperjanjikan di PPJB, dengan alasan sesuai kesanggupan karena dirinya sedang mengalami kesulitan keuangan akibat bisnisnya yang tidak berkembang sesuai harapan. Pembayaran-pembayaran berikutnya juga tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di PPJB. Pembayaran ke-3 bahkan Taqy Malik tidak membayar sepeser pun. Pembayaran ke-4, Taqy Malik hanya membayar cicilan sebesar Rp 300 juta dari Rp 667 juta yang diperjanjikan di PPJB. Pembayaran ke-5, Taqy Malik hanya membayar cicilan sebesar Rp 175 juta dari Rp 667 juta yang diperjanjikan di PPJB. Hingga batas waktu cicilan berakhir, total yang dibayarkan Taqy Malik hanya Rp 2,312 miliar dari total harga jual yang disepakati di PPJB yaitu sebesar Rp 9 miliar.

Sirhan dan Sania Bisyr melakukan somasi kepada Taqy Malik. Setelah pemilik tanah melakukan somasi, kemudian kedua belah pihak

melalui mediasi pada tanggal 16 Desember 2023. Saat mediasi, pemilik tanah menawarkan dua hal yang dapat dipilih oleh Taqy Malik yaitu :

1. meminta Taqy Malik membayar lunas sisa uang yang belum dilunasi atau dapat menukar dengan asset apapun yang dia miliki ; atau
2. Taqy Malik berhak atas 2 kavling yang di atasnya telah dibangun Masjid Malikal Mulki dari dana umat (donasi) dan mengembalikan 6 kavling lainnya, termasuk sebuah rumah contoh 2 lantai yang telah berdiri, kepada pemilik tanah.

Akan tetapi, Taqy Malik menginginkan sebuah rumah contoh 2 lantai yang telah berdiri. Mediasi tersebut tidak mencapai kata sepakat. Oleh karena mediasi tidak mencapai kata sepakat maka pemilik tanah memutuskan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bogor. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 31/Pdt.G/2024/PN Bgr, salah satu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bogor adalah menghukum (memerintahkan) tergugat (Taqy Malik) untuk mengosongkan 7 kavling tanah yang di atasnya sudah dibangun masjid dari dana umat (donasi), sedangkan 1 kavling tanah dengan SHM seluas 108 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah rumah contoh 2 lantai menjadi milik tergugat. Belakangan ditemukan bukti-bukti bahwa uang muka atau down payment (DP) sebesar Rp 1 miliar, yang di awal telah dibayar lunas oleh Taqy Malik, juga merupakan dana umat (donasi) yang digalang Taqy Malik melalui www.amalsholeh.com .

Bukannya melaksanakan dan mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 31/Pdt.G/2024/PN Bgr, Taqy Malik justru kembali menggalang donasi untuk melunasi kekurangan cicilan. Melalui postingan di Instagram-nya, Taqy Malik mengajak followers-nya mengumpulkan donasi untuk melunasi kekurangan pembayaran yang telah disepakati di PPJB. Dalam materi postingan tersebut menyebutkan bahwa Masjid Malikal Mulki akan dirobohkan oleh Sirhan dan Sania Bisyr jika kekurangan pembayaran tidak dapat dilunasi. Oleh Sirhan dan Sania Bisyr, materi tersebut dirasakan sebagai tindakan pencemaran nama baik (*negative framing*) yang dilakukan Taqy Malik terhadap Sirhan dan Sania Bisyr. Taqy Malik menutupi fakta bahwa dirinya telah melakukan cidera janji terkait pelunasan sebagaimana disepakati di PPJB, itulah yang memantik konflik. Di sinilah terjadi pergeseran dari ranah Perdata ke ranah Pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian Kasus Taqy Malik vs Sirhan dan Sania Bisyr, Pergeseran dari Kasus Perdata ke Kasus Pidana ini menghasilkan kesimpulan :

1. ada 3 perbuatan melawan hukum yang terjadi pada kasus Taqy Malik vs Sirhan dan Sania Bisyr :

1. wanprestasi, Taqy Malik tidak membayar pelunasan tanah sesuai yang telah disepakati di PPJB
 2. dugaan penipuan dan penggelapan, diketahui dan diakui oleh Taqy Malik bahwa dirinya mengajak dan mengumpulkan dana umat (donasi) yang digalang melalui www.amalsholeh.com , uang tersebut digunakan membayar uang muka (DP) dan membangun masjid, akan tetapi Masjid Malikal Mulki tersebut akan dirubuhkan dikarenakan konflik yang terjadi, rumah contoh juga dijadikan tempat tinggal pribadi, bukan digunakan untuk kepentingan umat
 3. pencemaran nama baik, Sirhan dan Sania Bisyr merasa Taqy Malik melakukan pencemaran nama baik (*negative framing*) melalui postingan di akun Instagram-nya
2. proses pergeseran dari kasus Perdata ke kasus Pidana terjadi saat Taqy Malik, pasca Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 31/Pdt.G/2024/PN Bgr, memposting ajakan mengumpulkan donasi untuk melunasi kekurangan pembayaran yang telah disepakati di PPJB, dalam materi postingan tersebut menyebutkan bahwa Masjid Malikal Mulki akan dirobohkan oleh Sirhan dan Sania Bisyr jika kekurangan pembayaran tidak dapat dilunasi, postingan tersebut dirasakan sebagai tindakan pencemaran nama baik oleh Sirhan dan Sania Bisyr terhadap diri mereka berdua.

Berangkat dari kesimpulan tersebut, saran yang disampaikan adalah suatu perbuatan melawan hukum tetaplah mengandung konsekuensi hukum maka dari itu dalam melakukan perbuatan hukum harus disertai dengan kehati-hatian dan itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, Yahya. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- J. Satrio. (1999). *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni.
- Miru, A., & Pati, S. (2020). *Hukum Perjanjian : Penjelasan Makna Pasal Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika.
- Munir, Nudirman. (2017). *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok : Rajawali Press.
- Rahim, A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian : Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius.

Jurnal

- Rusman dan Fauziyyah Mutmainah. *Tindakan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Elektronik*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol.7. No.2 (Desember 2021).
- Simamora, Fidelis P., Lewister D. Simarmata dan Muhammad Ansori Lubis. *Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Jurnal Retentum. Vol.2. No.1 (Maret 2020).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Media Sosial

Lee, Richard. *KLARIFIKASI UST TAQY MALIK !! BANGUN MASJID DI TANAH SENGKETA ?!*. Diakses dari

<https://www.youtube.com/watch?v=OBSdWQz0bmE> . Diakses pada 11

Oktober 2025.

Lee, Richard. *PEMILIK TANAH MENGGUGAT!! INI FAKTA DIBALIK SENGKETA MASJID MALIKAL MULKY?!*. Diakses dari

<https://www.youtube.com/watch?v=aNGg6zks-XU> . Diakses pada

11 Oktober 2025.